

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 13/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/II/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019